

Pengaturan Hukum Biota Laut Dalam Kawasan Ombo Laut Dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Desa Wabula

Ismail Failu¹, Safrin Salam²

¹Prodi Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Buton, email : ismailfailu56@gmail.com

²Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, email : safrin.salam@umbuton.ac.id

Submission Track

Received: 2 Agustus 2023, Revision: 2 September 2023, Accepted: 4 September 2023

ABSTRACT

Ombo Laut, which is owned by the Wabula Traditional Law Community, has received legal recognition and protection. This legal research uses a type of socio-legal legal research. The location of this research was Wabula Village, Wabula District, Buton Regency. The research timeframe is 2023. The results of the data analysis will be processed through the JASP application, and the results will be linked to statutory regulations through the legal interpretation method. The research results show that the legal regulation of marine biota in the Ombo Laut area from the perspective of legal pluralism has been accommodated in Buton Regent Regulation Number 13 of 2018 and Village Regulation No. 3 of 2006 concerning Implementation Rules for Integrated Coral Reef Management in Wabula Village, Wabula District, Buton Regency, while legal sanctions for violations of marine biota management in the Ombo area are regulated by several legal provisions, namely a) Subjects of violators; b) The use of fishing equipment is regulated; c) There are variations in the use of sanctions, starting from civil sanctions in the form of fines and also criminal sanctions in the form of imprisonment and finally sanctions in the form of customary sanctions.

Keywords: Marine Biota; Ocean Ombo; Customary Law Community; Legal Pluralism.

ABSTRAK

Ombo Laut yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Wabula telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum socio-legal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Adapun waktu penelitian adalah tahun 2023. Hasil analisis data akan diolah melalui aplikasi JASP dan hasilnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan melalui metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum biota laut dalam kawasan Ombo Laut dalam perspektif pluralisme hukum telah terakomodir di dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton sedangkan sanksi hukum atas pelanggaran pengelolaan biota laut dalam kawasan ombo diatur beberapa ketentuan hukum yakni a) Subjek pelanggar ; b) Penggunaan alat mancing diatur; c) Terdapat variasi penggunaan sanksi mulai dari sanksi perdata berupa denda dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan yang terakhir adalah sanksi berupa sanksi adat.

Katakunci : Biota Laut; Ombo Laut; Masyarakat Hukum Adat; Pluralisme Hukum.



Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi [Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis. (Rahmadi) Salah satu hukum adat yang masih ada dan berlaku pada masyarakat adat wabula yang disebut dengan istilah "Ombo". Ombo yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat wabula telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah daerah kabupaten buton melalui Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Berbasis Hukum Adat (Selanjutnya disebut Perbup Nomor 13 Tahun 2018) (Malim).

Secara khusus pengaturan *Ombo laut* diatur Pasal 7 Perbup Nomor 13 Tahun 2018 yang mengatur bahwa wilayah yang menjadi wilayah adat dan budaya masyarakat hukum adat wabula meliputi *Nambo* atau wilayah pesisir dan laut. Pembagian *Nambo* dalam sistem *Ombo* telah secara jelas diatur dan dilindungi didalam Pasal 7 Perbup Nomor 13 Tahun 2018. (Davfid et al.) Selain Perbup Nomor 14 Tahun 2018, pemerintah desa wabula juga telah Sebagai wilayah pesisir, Wabula memiliki sumberdaya lingkungan laut, baik sumberdaya perikanan, terumbu karang, hutan bakau (Mangrove), padang-lamun, maupun sebagai kawasan potensial untuk pengembangan destinasi pariwisata bahari di Kabupaten Buton.(Mustari) *Ombo* laut wabula merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat wabula dalam menjaga wilayah ulayat laut wabula agar tetap menjadi sumber kehidupan dari kehidupan masyarakat wabula dan menjadi kekayaan leluhur (Lakoy and Goni).

Wabula memiliki kekayaan biota laut yang terdapat di wilayah *Nambo* (laut), di antaranya Teripang (*Sea Cucumbers*) dan Lola (*Trochus Niloticus*). Jenis teripang yang dimiliki yaitu teripang pasir, gama, susu dan batu. Sementara untuk jenis ikan

yang ditemukan adalah populasi ikan Napoleon (Humphead Wrasse) dan penyu (La Ode Fitriyadi Nur Sywal). Namun seiring perkembangan zaman, penambahan pendudukan dan kebutuhan atas pangan yang makin besar, serta tekanan terhadap sumberdaya laut di Wabula dan wilayah pengelolaan perikanan 714 menjadi semakin besar.(Ammas) permasalahan lain yang muncul adalah rentetan konflik pernah terjadi di wabula. Lembaga adat dan tokoh agama yang selama ini memiliki pengaruh kuat di desa justru hampir tidak memiliki kewenangan dalam penyelesaian konflik (Mustajab). Persoalan masyarakat adat wabula dan *Lembaga Adat Sarana Kadie* memberikan potensi kepada para nelayan wabula tidak lagi memiliki akses untuk mencari ikan di wilayah pesisir dan laut, serta bagaimana kewenangan kelembagaan adat dicabut atas nama undang-undang demi kepentingan industri pariwisata (La Ode Fitriyadi Nur Sywal).

Selain potensi dicabut kewenangan lembaga adat sarana kadie, secara substansi Perbup Nomor 13 Tahun 2018 belum secara tegas mengatur sejauhmana kewenangan *Lembaga Adat Sarana Kadie* mengatur biota laut yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adat wabula maupun pemerintah atau swasta.(Sardia) Eses negatif ini menimbulkan beberapa kasus di desa wabula yakni beberapa nelayan masih menangkap ikan di area wabula bahkan hasil penangkapan ikan ini ditenderkan (dijual) ke pihak ketiga (Isi). Fenomena hukum tersebut menunjukkan potensi hilangnya biota laut yang berada dalam kawasan *Ombo* laut masyarakat adat wabula, sehingga tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan model perlindungan hukum terhadap biota laut dalam Kawasan *Ombo* Laut berbasis hukum adat wabula. Persoalan hukum tersebut akan dicarikan solusi hukum melalui beberapa pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan,

pendekatan kasus, pendekatan konsep (Shidarta).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum socio-legal yakni penelitian ini mendasarkan tidak hanya pada peraturan perundang-undangan namun juga pada realitas hukum yang terjadi di masyarakat menjadi poin penting dalam penelitian ini (Shidarta). Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton. Adapun waktu penelitian adalah tahun 2023. Penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yang menggunakan analisis deskriptif yang diolah menggunakan aplikasi JASP (*Jeffrey's Amazing Statistics Program*) dan Mindget Manager. Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan: lembar observasi, pedoman wawancara, Kuisiner/Angket. Hasil analisis data akan diolah melalui aplikasi JASP dan hasilnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan melalui metode penafsiran hukum. Sehingga analisis data akan menghasilkan gambaran kongkrit pengaturan hukum biota laut menurut hukum adat wabula.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Biota Laut dalam kawasan Ombo Laut dalam Perspektif Pluralisme Hukum

Kekayaan sumber daya laut dan pesisir desa wabula sangat berlimpah dan mempunyai potensi nilai ekonomi yang cukup tinggi. berbagai jenis ikan dan biota laut berada dalam wilayah laut dan pesisir wabula. berdasarkan data yang ada, wabula memiliki luas 47.140 ha (La Ode Fitriyadi Nur Sywal). Dalam pembagian wilayah, ada tiga wilayah ekosistem yang sangat potensi di desa wabula yakni mangrove, lamun dan terumbu karang. Keberadaan potensi tersebut merupakan pemijahan, asuhan dan

tempat mencari makan bagi organisma atau biota pendukung yang mendiami kawasan tersebut sebagai suatu ekosistem yang keseimbangannya terus terjaga, yang ditetapkan oleh masyarakat adat wabula yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan *Kaombo* yang bisa disebut *Kawasan Kaombo*. Didalam *Kaombo* terdapat beberapa biota laut yang menjadi wilayah pengaturan dari *Kaombo*. Beberapa diantaranya yakni :

- a. Pada kedalaman 4 meter didominasi oleh kategori Live Coral 63 %, diikuti kategori Dead Coral 15 %, Abiotik 12 %, Algae 6 % dan kategori Other 5 %
- b. Pada kedalaman 10 meter didominasi oleh kategori Live Coral 54 %, Algae 23 %, Other 11 %, Dead Coral 9 %, dan abiotik 5 %

Kekayaan biota laut tersebut didalam kawasan *kaombo* di desa wabula mencerminkan potensi kekayaan laut didalam laut wabula termasuk dalam kawasan *Kaombo* memiliki kekayaan melimpah dengan jenis biota laut yang sangat langka. Keadaan demikian kemudian mendorong pemerintah daerah kabupaten buton, kecamatan wabula, desa wabula berupaya memberikan perlindungan hukum dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan desa untuk melindungi biota laut dari ancaman pemanfaatan dan pengelolaanya biota laut yang diatur berdasarkan hukum adat yang masuk ke dalam pengaturan hukum nasional.

Pengaturan tersebut beberapa diantara merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum nasional yakni :

1. Bab VIII Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan Pasal 42 ayat (1) yang mengatur bahwa pengelolaan ruang laut dilakukan untuk :
 - a) Melindungi sumber daya dan

lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal;

- b) Memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang berskala nasional dan internasional; dan
- c) Mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Kemudian secara lebih spesifik, kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum pada biota laut diatur didalam Pasal 50 poin a UU No. 32 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Pemerintah melakukan upaya perlindungan salah satunya melalui konservasi Laut. Dalam lampiran penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan konservasi laut adalah Konservasi Laut memiliki tujuan untuk melindungi dan merawat sumber daya Laut, termasuk ekosistem, spesies, dan aspek genetiknya agar tetap lestari, sekaligus meningkatkan keberagaman sumber daya tersebut. Dalam usahanya, konservasi Laut melibatkan tindakan perlindungan terhadap biota Laut yang melakukan perpindahan jarak jauh, seperti berbagai jenis penyu dan mamalia Laut seperti paus dan dugong, serta menjaga kelestarian situs budaya dan ciri-ciri geomorfologi Laut, seperti gunung bawah laut (sesuai dengan Penjelasan Pasal 50 poin a UU No. 32 Tahun 2014).

- 2. Selain itu pula pengaturan biota laut diatur dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan menteri lainnya yakni UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kemudian Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan Kemudian Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Kemudian Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penelitian Terpadu Dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti Pada Kawasan Konservasi dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Ketentuan-ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan biota laut diatur secara lebih kongkrit dalam bentuk konservasi laut yang telah dipertegas baik didalam Undang-Undang maupun Peraturan Menteri. Secara nasional keberadaan biota laut yang telah mendapatkan pengaturan ini, di desa wabula juga terdapat beberapa peraturan hukum yang mengatur biota laut. Namun pengaturan tersebut dilandaskan berdasarkan hukum adat. Menurut pandangan Mr. C. Van Vollenhoven, hukum adat merupakan sistem hukum yang tidak berakar pada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masa itu atau alat-alat kekuasaan lain yang berasal dari pihak lain, melainkan hukum yang dikembangkan oleh pihak Belanda pada masa tersebut. Secara lebih detail pengertian hukum adalah ini dijelaskan oleh Mr. B. Terhaar Bzn dalam pidato dies natalis tahun 1930 yang berjudul "peradilan landraad berdasarkan hukum tidak tertulis" serta dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek : "hukum adat hindia belanda di dalam ilmu praktek dan pengajaran", yakni (Wignjodipoero) :

- a) Hukum adat berasal dari dan dijaga melalui keputusan-keputusan para warga dalam masyarakat hukum, terutama keputusan yang dihormati dari kepala-kepala yang membantu dalam menjalankan perbuatan hukum.
- b) Hukum adat, tanpa memedulikan bagian-bagian tertulisnya, terdiri dari aturan-aturan desa dan surat-surat perintah raja, yang pada dasarnya merupakan totalitas peraturan yang berkembang melalui keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang memiliki otoritas dan pengaruh, dan yang dijalankan secara langsung dan patuh dengan sepenuh hati.

Dengan kata lain, hukum adat yang berlaku hanya dapat ditemukan dan dipahami melalui keputusan-keputusan para fungsionaris hukum tersebut, yang mencakup bukan hanya hakim, tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, serta berbagai petugas di bidang agama dan desa lainnya. Keputusan-keputusan ini tidak hanya terkait dengan penyelesaian sengketa resmi, tetapi juga mencakup aspek-aspek lainnya yang muncul melalui proses musyawarah. Keputusan-keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan rohani dan sosial anggota-anggota komunitas tersebut

Dengan demikian, penjelasan yang disampaikan ahli hukum tersebut menunjukkan kedudukan hukum adat dapat dilihat dan dilaksanakan dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum. Fungsionaris hukum tersebut dalam kerangka hukum adat di buton adalah perangkat adat berupa Ketua adat beserta anggotanya. Dalam konteks ini, ketua adat dalam keseharian masyarakat adat wabula adalah *Parabela, Moji, Waci, Iyaro Parabela, Iyaro Moji, Lebe-lebe Hukumu, Kolaki Pandesuka, Pandesuka, dan Lebe-lebe Agama*. Perangkat adat inilah yang menjalankan fungsi-fungsi


hukum adat terkhusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan biota laut, hukum adat wabula telah terepsi dalam peraturan daerah dan peraturan desa yakni Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Berbasis Hukum Adat (Selanjutnya disebut Perbup Buton No. 13 Tahun 2018) kemudian di desa wabula sendiri, kecamatan wabula dalam hal ini desa wabula telah menerbitkan desa wabula terkait biota laut yakni Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2006 tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula (Selanjutnya disebut Perdes No. 03 Tahun 2006).

Pada Perbup Buton No. 13 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 ayat 6 mengatur bahwa hukum adat wabula yang selanjutnya disebut hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, diwariskan secara turun temurun, mempunyai akibat hukum dan sanksi, dan berlaku serta senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakat hukum adat wabula. Kemudian dalam Pasal 1 ayat 9 diatur yang dimaksud dengan sumber daya pesisir dan laut adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut, sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir dan laut.

Ruang lingkup pengelolaan hukum adat wabula dihubungkan dengan Pasal 1 ayat 6 dan Pasal 1 ayat 9 Perbup Buton No.

13 Tahun 2018 menegaskan bahwa hukum adat wabula mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang meliputi biota laut. Hal ini ditegaskan pula aturan hukum adat yang melarang pengambilan laut diatur dalam bentuk *Ombo* (Pasal 1 ayat (11) Perbup Buton No. 13 Tahun 2018). Bahkan pada Pasal 1 ayat 12 Perbup No. 13 Tahun 2018, masyarakat hukum adat wabula telah menetapkan wilayah-wilayah tertentu untuk melakukan konservasi laut dalam bentuk tatanan hukum adat yakni *Kaombo* dalam rangka memulihkan keseimbangan ekosistem pengelolaan laut.

Pola pemanfaatan *Kaombo* ini menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (6) Perbup No. 13 Tahun 2018 dibagi dalam beberapa wilayah yang digambarkan dalam bentuk berikut ini :



Gambar 1. Wilayah Kelola Adat Wabula

Gambar 1 menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat wabula dalam mengelola wilayah kelola adat wabula menggunakan instrumen hukum adat dalam rangka menjaga ulayat melalui klasifikasi wilayah laut menurut tujuan dari masing-masing wilayah laut. Menurut Gambar I ini menunjukkan bahwa pembagian wilayah ini masyarakat hukum adat wabula memanfaatkan dan mengelola wilayah laut mengedepankan prinsip-prinsip kearifan lokal, prinsip keseimbangan dan prinsip keseimbangan yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai hukum yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat wabula. Hal ini terlihat jelas pembagian wilayah laut adat wabula diatur

oleh aturan hukum adat yang disebut *Ombo* (aturan hukum adat).

Ombo sebagai aturan hukum adat adat yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut wabula kemudian oleh pemerintah kabupaten buton, kecamatan wabula, desa wabula memperkuat kembali aturan teknis dengan menerbitkan Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 diatur bahwa :

“Areal perlindungan masyarakat (DPL) atau kawasan lindung masyarakat yang diawasi dan dilestarikan oleh masyarakat desa wabula dan desa wasampela dengan nama *KAOMBO WABULA & WASAMPELA*. Areal ini merupakan kawasan laut dangkal yang terlentang di antara perkampungan desa wabula dan wasampela tepatnya di Birano Landoke sampai di Bungino. Luas area DPL ini adalah 1000 x 250 m² dengan panjang 1000 meter dan lebar 250 meter”.

Pasal 2 ayat (1) Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa desa wasampela ditetapkan sebagai *KAOMBO WABULA* dan *WASAMPELA* sebagai areal perlindungan masyarakat. Desa tersebut ditetapkan sebagai area yang dilindungi termasuk kawasan laut dan biota laut didalamnya. Hal ini kemudian ditegaskan kembali didalam Pasal 4 ayat (2) Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 yang mengatur bahwa :

Pengolahan biota laut tertentu dibatasi karena :

- a. Biota tersebut dilindungi (diproteksi) menurut undang-undang, dan
- b. Biota tersebut dalam status dikonservasi oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa dalam wilayah DPL terdapat biota laut yang dilindungi. Adapun pengolahan biota laut yang dilindungi menurut Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 yakni Jenis Karang batu yakni *Acropora Acropora palifera*, *Acropora sp.2 Acropora sp.1* kemudian jenis *NON - Acropora* yakni *Cyphastrea serailia*, *Favia matthaii Favia speciosa*, *Favia stelligera Favites halicora*, *Galaxea fascicularis Goniopora edwardsi Lobophyllia hattaii Millepora tenella Montipora informis Montipora sp. Oxypora lacera Pachyseris rugosa, Pectinia lactuca Porites cylindrica, Porites lichen Porites lobata, Porites nigrescens Symphyllia radians* (Bayu Prayudha).

Klasifikasi biota laut tersebut yang diatur didalam DPL dalam Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006 menunjukkan bahwa terdapat pluralisme hukum dalam pengelolaan dan pengaturan wilayah ulayat laut wabula yang mana dalam peraturan desa dan peraturan daerah memuat berbagai pengaturan beserta larangan-larangan hukum sehingga pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut wabula tetap terjaga kelestarian terutama biota laut didalamnya. Dengan keberadaan aturan-aturan hukum tersebut dalam pengelolaan wilayah ulayat laut wabula terhadap biota laut dilakukan semata-mata untuk menjaga eksistensi hukum adat dalam pengelolaan biota laut dalam wilayah ulayat laut wabula. Hal ini menunjukkan pada dasarnya masyarakat hukum adat wabula memelihara serta mempertahankan hak ulayat laut dengan bersinergi dengan hukum negara dan hukum menjadi sebuah sistem hukum yang terpadu dalam pengelolaan dan pemanfaatan ulayat laut wabula. Hal ini terlihat pada dua hal, yakni (Setiady) :

- a. Masyarakat hukum adat wabula meletakkan batas-batas disekililing wilayahnya;

- b. Menunjuk pejabat-pejabat tertentu yang khusus bertugas mengawasi wilayah kekuasaan persekutuan sebagai penegsan wilayah kekuasaan

Cara masyarakat hukum adat wabula dalam menjaga wilayah ulayat laut wabula tersebut tergambar secara jelas dan diatur dalam norma-norma hukum yang diatur didalam Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006.

B. Sanksi Hukum atas Pelanggaran Pengelolaan Biota Laut dalam Kawasan Ombo

Hukum pidana adat, atau hukum pelanggaran adat, adalah himpunan peraturan hukum adat yang mengatur tindakan atau perbuatan yang jika dilakukan akan mengganggu keseimbangan dalam masyarakat. Tindakan ini perlu diatasi agar keseimbangan masyarakat dapat dipertahankan. Ter Haar mendefinisikan delik sebagai setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan, yang dapat berasal dari individu atau kelompok, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dan akibatnya dapat memicu reaksi yang beragam. Sesuai dengan tradisi adat, reaksi adat diberikan, dan karena adanya reaksi adat ini, keseimbangan dapat dipulihkan melalui pembayaran uang atau barang. Dalam delik adat memuat :

- a) Perbuatan tersebut dilakukan oleh individu, kelompok, atau pengurus serta pejabat adat sendiri.
- b) Perbuatan tersebut melanggar norma-norma hukum adat.
- c) Perbuatan tersebut dianggap potensial dalam menciptakan ketidakstabilan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
- d) Perbuatan tersebut akan menimbulkan respons dari masyarakat berupa sanksi adat.

Unsur-unsur delik adat tersebut jika dihubungkan dengan sanksi hukum yang diatur dalam pengelolaan biota laut dalam *kawasan Ombo* sudah terakumulasi di dalam Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006. Ntar akumulasinya sanksi adat di dalam peraturan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat pula mengalami mekanisme integrasi di dalam hukum negara. Dalam hal ini Hukum adat mengalami mekanisme integrasi. Jika kita mengacu pada teori Talcott Parsons, hukum merupakan salah satu subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Subsistem ini memiliki fungsi untuk menjaga pola-pola ideal dalam masyarakat (Bernard L. Tanya). Budaya melibatkan nilai-nilai yang dianggap tinggi dan penting, dan karena itu perlu dipertahankan. Subsistem ini bertugas mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat dengan hukum sebagai peraturan bersama. Peran utama subsistem ini adalah mengkoordinasikan dan mengendalikan segala penyimpangan agar sesuai dengan aturan main dalam politik yang berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan. Tugas subsistem ekonomi adalah mengelola sumber daya materiil yang dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan hidup sistem. Fungsi utama subsistem ekonomi adalah menyesuaikan diri dengan kemampuan mengendalikan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan oleh sistem.

Koefisiensi hukum adat wabula menjadi pilihan hukum masyarakat hukum adat wabula dalam menjaga tatanan biota laut dalam wilayah ulayat laut wabula dipilih oleh masyarakat hukum adat wabula berdasarkan meta analisis dari data angket yang disebar kepada masyarakat hukum adat wabula tentang pilihan hukum dalam pengelolaan wilayah laut wabula yang tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Descriptive Statistics
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Pada Rezim Adat, Sentralisasi dan Rezim Otonomi Daerah

	Pengelolaan Otonomi Daerah			Keterlibatan Otonomi Daerah			Partisip Otonomi Daerah	
	Adat	Sentralisasi	Adat	Adat	Sentralisasi	Adat	Adat	Otonomi Daerah
Valid	1	1	1	1	1	1	1	1
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mode	10.000	8.000	5.000	10.000	6.000	5.000	9.000	6.000
Median	10.000	8.000	5.000	10.000	6.000	5.000	9.000	6.000
Mean	10.000	8.000	5.000	10.000	6.000	5.000	9.000	6.000
Minimum	10.000	8.000	5.000	10.000	6.000	5.000	9.000	6.000
Maximum	10.000	8.000	5.000	10.000	6.000	5.000	9.000	6.000

Sumber : Hasil Meta Analisis menggunakan Aplikasi JASP Tahun 2023

Berdasarkan hasil meta analisis menggunakan aplikasi JASP yang diolah dari data angket masyarakat adat wabula menunjukkan bahwa rezim adat menjadi pilihan tertinggi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Hal ini terlihat dengan angka 10 pada poin mazimum baik aspek pengelolaan, keterlibatan dan partisipasi. Sedangkan rezim yang paling rendah dalam pengelolaan, keterlibatan dan partisipasi adalah rezim sentralisasi yang bernilai angka minimum yakni poin 5. Begitupula nilai median, mean dan mode menunjukkan rezim adat memiliki nilai tertinggi dalam pengelolaan, keterlibatan dan partisipasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat di desa wabula.

Hasil meta analisis yang mengunggulkan rezim adat sebagai sistem hukum yang paling banyak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir sangat sesuai dengan makin menguatkan kedudukan hukum adat dalam peraturan-peraturan hukum yang melahirkan dua peraturan hukum yang memperkuat eksistensi dari masyarakat hukum adat wabula dan wilayah ulayat laut wabula yakni Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat dan diatur secara spesifik didalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.

Berdasarkan penjelasan demikian bahwa integrasi hukum adat ke dalam hukum negara yang dalam hal ini adalah hukum adat wabula yang mengatur mengenai biota laut dapat ditelaah di dalam Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006. Di dalam

ketentuan hukum tersebut setidaknya diatur bab khusus mengenai sanksi bagi yang melanggar Perdes Wabula No. 3 Tahun 2006. Hal ini diatur di dalam pasal 11 perdes wabula nomor 3 tahun 2006 yakni :

- 1) Apabila pengguna melewati area DPL maka diberikan sanksi sebagai berikut :
 - a. Jika pengguna melewati area DPL sebanyak satu kali maka ditegur secara lisan dan membuat pernyataan secara tertulis Untuk tidak mengulanginya lagi
 - b. Jika melewati area DPL sebanyak 2 kali maka wajib membayar tenda sebesar Rp. 50.000 atau seks atau kurungan sel selama dua hari
 - c. Jika pengguna melewati area DPL sebanyak 3 kali atau lebih maka wajib membayar denda sebesar Rp. 500.000 atau kurungan selama 10 hari
- 2) Apabila pengguna memancing di area DPL maka wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 atau denda kurungan 15 hari
- 3) Apabila pengguna menjaring di area DPL maka wajib membayar tenda Rp. 2.000.000 atau dengan kurungan 30 hari atau 1 bulan
- 4) Apabila pengguna menggunakan akar Tuba (kolompasi) dan mencungkil batu karang baik dengan linggis gancu ataupun peralatan merusak lainnya maka yang berada di area DPL maupun di luar area DPL maka wajib membayar tenda sebesar Rp. 2.000.000 atau dengan kurungan 1 bulan atau 30 hari
- 5) Apabila pengguna melakukan pemboman dan menggunakan potasium atau bahan kimia maka wajib membayar denda sebesar 10 juta rupiah atau dengan kurungan

minimal 3 bulan penjara dan khusus untuk pelaku yang berasal dari masyarakat di sebuah pula maka di tim akan ditambah dengan sanksi adat *KAPONDOLEASO WATA*.

Berdasarkan ketentuan pasal 11 tersebut menunjukkan bahwa dalam penerapan sanksi hukum atas pelanggaran pengelolaan biota laut dalam kawasan ombu Menggunakan dua perspektif hukum yang berbeda. Adapun perspektif hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Subjek pelanggar;
2. Penggunaan alat mancing diatur;
3. Terdapat variasi penggunaan sanksi mulai dari sanksi perdata berupa denda dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan yang terakhir adalah sanksi berupa sanksi adat.

Hal ini menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diatur di dalam peraturan desa wapula dilakukan penerapan hukum sanksi yang berlapis. Sanksi hukum yang berlapis ini akan memberikan Efek jera kepada pelaku yang melanggar wilayah ulayat laut wabula. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum adat wabula Bersifat dinamis maksudnya bahwa hukum adat popula terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri dan sebagaimana Esensi dari hukum adat sebagai *volkgeist* masyarakat indonesia dalam hal ini masyarakat adat wabula. Bahwa menurut Savigny Sejatinya hukum itu tidak dibuat secara artifisial tetapi ditemukan dalam relung jiwa rakyatnya kalau para pembentuk undang-undang hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis mereka harus tetap berfungsi sebagai organ dari kesadaran umum mereka terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang mereka temukan sebagai bahan mentah (Bernard L. Tanya). Hukum adat wabula telah menjadi spirit pembentukan hukum dari peraturan-peraturan pemerintah dari

Kabupaten Buton sehingga hukum adat 2 bulan menjadi sumber inspirasi dari pengaturan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan biota laut dalam wilayah ulayat laut wabula. Oleh karena itu sanksi hukum yang diatur di dalam peraturan desa wabula sudah sangat komprehensif dan menunjukkan pertautan sanksi hukum antara hukum adat wabula dan hukum negara

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum biota laut dalam kawasan ombo laut dalam perspektif pluralisme hukum telah terakomodir didalam Peraturan Bupati Buton Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Wabula dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Berbasis Hukum Adat dan diatur secara spesifik didalam Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton sedangkan sanksi hukum atas pelanggaran pengelolaan biota laut dalam kawasan ombo diatur beberapa ketentuan hukum yakni a) Subjek pelanggarnya diatur; b) Penggunaan alat mancingnya diatur; c) Terdapat variasi penggunaan sanksi mulai dari sanksi perdata berupa denda dan juga sanksi pidana berupa pidana penjara dan yang terakhir adalah sanksi berupa sanksi adat.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan status Peraturan Desa No. 3 Tahun 2006 Tentang Aturan Pelaksanaan Pengelolaan Terumbu Karang Terpadu Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton menjadi peraturan daerah agar kekuatan peraturan tersebut semakin kuat. Hal ini juga penting menjamin kepastian hukum hak-hak ulayat laut masyarakat hukum adat wabula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammas, S. "Implementasi Nilai Luhur Budaya Indonesia Dalam Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat." *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 2020, <http://ojs.bpsdmsulsel.id/index.php/sipatokkong/article/view/17>.
- Bayu Prayudha, Abdullah Salatatalogi. "Baseline Terumbu Karang Daerah Perlindungan Laut Buton." *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Coremap II-LIPI*, 2018.
- Bernard L. Tanya. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing, 2013.
- Davfid, Leos, et al. "Penerapan Sanksi Hukum Adat Di Kawasan Ombo Desa Wabula Kecamatan Wabula Kabupaten Buton." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 172–86, <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.770>.
- Isi, Rusli La. "Dugaan Pencurian Biota Laut." *Butonsatu.Com*, 2022, <https://butonsatu.com/read/kades-wasuemba-dilapor-di-kejati-sultra-soal-dugaan-pencurian-biota-laut>.
- La Ode Fitriyadi Nur Sywal, Moh Abdi Suhufan. *Ruang Hidup Di Laut Masyarakat Adat Wabula*. Destructive Fishing Watch (DFW-Indonesia), 2016.
- Lakoy, S. K., and SYVI Goni. "Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Berkelanjutan Di Kota Bitung." *Agri-Sosioekonomi*, 2021, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jisep/article/view/35432>.
- Malim, Dinna Dayana Laode. "Eksistensi Sara Kadie Dalam Pengaturan Hak Ulayat Laut Kaombo Pada Masyarakat Hukum Adat Wabula Di Kabupaten Buton." *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*, 2022. Universitas Hasanuddin.
- Mustajab, Alan. "Prioritas Perlindungan Key Biodiversity Areas Wabula." *Inanews.Co.Id*, 2015, <https://www.inanews.co.id/2021/05/prioritas-perlindungan-key->

- biodiversity-areas-wabula/.
- Mustari, Tamar. "Pola Pemanfaatan Sumberdaya Laut Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Wabula, Di Kabupaten Buton." *Simulacra*, vol. 2, no. NO. 1 JUNI, 2019, pp. 53–63.
- Rahmadi, R. "Hukum Adat Kaombono Tai Di Desa Dongkala Dan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton." *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2020, <https://www.ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/sejarah/article/view/340>.
- Sardia. "Pengaturan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan." *Tesis*, 2020.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat*. Alfabeta Bandung, 2009.
- Shidarta, Sulistyowati Irianto &. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Toko Gunung Agung, 2010.